

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 2260/Pdt.G/2017/PA.Srg. TERHADAP PEMBATALAN POLIGAMI KARENA SUAMI TIDAK IZIN ISTRI**

#### **A. Analisis Putusan No. 2260/Pdt.G/2017/PA, Srg. Dalam Perspektif Hukum Positif**

##### **1. Menurut undang- undang perkawinan**

Dalam putusan perkara No. 2260/pdt.g/PA.Srg pembatalan perkawinan tersebut didasarkan atas beberapa sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon I belum memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon pada saat Termohon I melangsungkan akad nikah dengan termohon II.
- b. Bahwa Termohon I belum memperoleh Izin terlebih dahulu dari pengadilan pada saat termohon satu melangsungkan akad nikah dengan Termohon II.
- c. Yang menjadi wali nikah Termohon II adalah Ayah angkatnya karena Ayah kandungnya sedang sakit di Bangka.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan, karena secara sederhana ada dua sebab

terjadinya pembatalan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Pertama*. Pelanggaran procedural perkawinan, contohnya yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lain sedangkan yang *kedua* contohnya adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri. <sup>1</sup>

Adapun perkawinan yang dapat di batalkan secara rinci dikelaskan didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu alasan-alasan pembatalan perkawinan antara lain :

1. Perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan ( pasal 22 UU perkawinan)
2. Salah satu pihak masih terikat dalam satu hubungan perkawinan (pasal 24 UU perkawinan)
3. Perkawinan yang dilansungkan tidak dihadapan pejabat yang berwenang (pasal 26 (1) UU perkswinan.)

---

<sup>1</sup> Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Peranada Media, 2004), h.107.

4. Perkawinan yang dilangsungkan tidak ada wali nikah yang sah dan karena tidak ada 2 orang saksi (pasal 26 ayat (2) UU perkawinan)
5. Perkawinan yang dilangsungkan karena adanya suatu ancaman yang melanggar hukum ( pasal 27 ayat (1) UU perkawinana)
6. Perkawinan yang dilangsungkan karena adanya oeniouan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri (pasal 27 ayat (2) UU perkawinan).

Dilihat dari sebab terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan No. 2260/pdt.g/ 2017/PA.Srg, bahwa Termohon II telah menikah dengan Termohon I tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal Termohon II dengan Pemohon masih terikat ikatan suami istri dengan Termohon II dengan begitu perkawinan dapat dibatalkan sesuai dengan bunyi Undang-undang Perkawinan pasal 22, pasal 24 dan pasal 27 ayat (2).

Dalam pasal 22 dijelaskan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal 24 Bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.

Sedangkan di dalam pasal 27 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

## **2. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pada putusan No2260/pdt.g/2017/PA.Srg. hakim memutuskan batalnya perkawinan di sebabkan oleh poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, karena telah diketahui bahwa Termohon I masih mempunyai istri dan 3 orang anak, dengan begitu dapat di putuskan sesuai dengan pasal 71 (a).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Agus Faisal Yusuf, Hakim Pengadilan Agama, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 27 februari 2019.

Sedangkan apabila dilihat dari duduk perkara pada putusan No.2260/Pdt.G/2017/PA.Srg Kompilasi Hukum Islam tampaknya telah mengantisipasi kekurangan hal yang tersebut dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui pasal 71 (a dan h) Kompilasi hukum islam yang berbunyi:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan h. pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.<sup>3</sup>

Berdasarkan fakta-fakta diatas, ada beberapa syarat-syarat yang dipenuhi atau pelanggaran dalam pelaksanaannya serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majlis hakim berpendapat bahwa, perkawinan termohon I dengan Termohon II terbukti menyalahi peraturan 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut analisis penulis duduk perkara No.2260/pdt.g/2017/PA.Srg. seharusnya putusan terebut lebih sesuai apabila diputuskan dengan berdasarkan pasal 71 (a,dan h) Kompilasi

---

<sup>3</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Peratama, 2001), h. 238.

Hukum Islam yang telah disebutkan diatas, karena pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan oleh istri pertamanya yang telah mengetahui bahwa Termohon I melakukan poligami liar karena perkawinannya yang kedua tidak dapat izin pengadilan agama serta dalam pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

## **B. Analisis Putusan No. 2260/Pdt.G/2017/PA, Srg. Dalam Perspektif Fiqih**

### **1. Menurut Mazhab Syafiiyah**

Dalam putusan perkara No. 2260/Pdt.G/PA.Srg pembatalan perkawinan tersebut didasarkan atas beberapa sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon I belum memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon pada saat Termohon I melangsungkan akad nikah dengan termohon II.
- b. Bahwa Termohon I belum memperoleh Izin terlebih dahulu dari pengadilan pada saat termohon satu melangsungkan akad nikah dengan Termohon II.

Menurut mazhab syafi'I memberikan pengertian nikah fasid suatu akad yang cacat syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang cacat rukunnya.

Setidaknya terdapat Sembilan nikah fasid atau batil atas dasar adanya larangan untuk melaksanakannya, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Nikah syigar
- b. Nikah mut'ah
- c. Nikahnya orang yang sedang berikhram, baik ihram haji maupun ihram umroh dalam hal ini mengkad nikahnya pun tidak di perbolehkan.
- d. Poliandri atau setidaknya bersuami dua
- e. Menikah dengan wanita yang sedang melakukan masa *iddah*
- f. Nikah dengan wanita yang dimungkinkan sedang hamil yang sah, bukan hamil diluar nikah sampai habis masa *iddah*, yaitu hingga melahirkan.
- g. Menikah dengan wanita bukan ahlul kitab seperti penyembahan berhala dan majusi

---

<sup>4</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 72.

- h. Nikah wanita dengan pindah-pindah agama.
- i. Menkahi anak wanitanya dengan anak fakir atau menikah dengan wanita murtad.

Menurut pendapat mazhab syafi'iyah diantara perceraian yang disebabkan fasakh yaitu:

- 1) Disebabkan seorang suami berat memberikan maskawin, tempat tinggal dan pakaian.
- 2) Adanya cacat pada perkawina.
- 3) Disebabkan akad nikah yang fasid.
- 4) Karena seorang suami telah tertipu dengan sifat kemaluannya.<sup>5</sup>

Melihat dari duduk perkara pada putusan No.2260/pdt.g/2017/PA. Srg bahwa perkawinannya batal karena Termohon I telah melakukan perkawinan dengan Termohon II tanpa adanya izin isteri untuk berpoligami dan tidak mengajukan izin poligami ke pengadilan agama.

Menurut analisis penulis, melihat dari duduk perkara putusan No.2260/pdt.g/2017/PA.srg. bahwa perkawinannya batal disebabkan karena Termohon I telah melakukan poligami liar tanpa

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid Ke 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 315.

adanya izin isteri dan masih dalam ikatan perkawinan belum pernah bercerai dengan Pemohon. Dengan begitu, perkawinan tersebut sebenarnya memang dapat dibatalkan telah melanggar aturan hukum perkawinan yang berlaku apabila dikaitkan dengan pendapat mazhab syafi'iyah sebenarnya perkawinan dapat dibatalkan karena adanya kecacatan dalam perkawinan.

## **2. Menurut Mazhab Hanafiyah**

Dalam putusan perkara No. 2260/Pdt.G/PA.Srg pembatalan perkawinan tersebut didasarkan atas beberapa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon I belum memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon pada saat Termohon I melangsungkan akad nikah dengan termohon II.
- 2) Bahwa Termohon I belum memperoleh Izin terlebih dahulu dari pengadilan pada saat termohon satu melangsungkan akad nikah dengan Termohon II.

Menurut pendapat mazhab hanafiyah diantara perceraian yang disebabkan fasakh yaitu

- 1) Pemisahan qadhi antara suami-istri akibat penolakan isteri.
- 2) Kemurtadan salah satu suami-isteri.

- 3) Pemisah akibat terjadinya ketidaksetaraan.
- 4) Akibat kurangnya mahar.<sup>6</sup>

Namun para fuqaha diluar kalangan Mazhab Hanafi menganggap sama antara arti fasid dan batal, oleh karena itu, bagi mereka nikah fasid tidak berbeda dengan nikah batil itu sendiri, hanya ulama kalangan mazhab syafe'I memberikan batasan, bahwa apabila unsur kecacatan atau kerusakan itu terdapat pada rukun, maka disebut sebagai batil, dan apabila unsur kecacatan atau kerusakan itu terdapat pada syarat, maka disebut fasid.<sup>7</sup>

Dalam hal perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu dari kedua suami istri, Termohon I telah melakukan poligami liar tersebut seperti apa yang telah dikemukakan oleh pendapat Madzhab syafi'iyah, madzhab hanafiyah berbeda pendapat. Menurut pendapat madzhab hanafiyah bahwa tidak membolehkan adanya perceraian kecuali di sebabkan karena adanya pemisahan qadhi. Dalam hal perceraian disebabkan adanya putusan qadhi karena pengajuan dari isteri.

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid Ke 9....h.312*

<sup>7</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 70.

Menurut analisis penulis, melihat duduk perkara pada putusan No. 2260/Pdt.G/2017/PA.Srg. Bahwa permohonan pembatalan perkawinan disebabkan karena Termohon I dengan Termohon II melakukan pernikahan tanpa adanya isteri pertama dan melanggar hukum, maka apabila menurut pendapat Madzhab hanafiyah perkawinan batal karena adanya pemisah qadhi. Karena akibat isteri yang mengajukan permohonan dan di putuskan oleh qadhi atau hakim.

### **3. Menurut Mazhab Malikiyah**

Dalam putusan perkara No. 2260/Pdt.G/PA.Srg pembatalan perkawinan tersebut didasarkan atas beberapa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon I belum memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon pada saat Termohon I melangsungkan akad nikah dengan termohon II.
- 2) Bahwa Termohon I belum memperoleh Izin terlebih dahulu dari pengadilan pada saat termohon satu melangsungkan akad nikah dengan Termohon II.

Menurut pendapat mazhab Malikiyah diantara perceraian yang disebabkan fasakh yaitu:

- 1) Disebabkan akad nikah yang fasid.
- 2) Nikah siri.
- 3) Menikah tanpa wali.
- 4) Perkawinan dengan perempuan yang tengah menjalani masa iddah.<sup>8</sup>

Mengenal hal pembatalan perkawinan karena poligami liar, madzham malikiyah berpendapat bahwa berpisah bisa jadi akibat perkawinan yang sah ataupun perkawinan yang fasid, dan kawin dengan isteri orang lain atau perempuan yang tengah menjalani masa iddah dari perceraian dengan suaminya.

Menurut analisis penulis, melihat dari duduk perkara putusan No.2260/pdt.g/2017/PA.srg. bahwa selain dari perkawinan akibat poligami liar perkawinan batal karena sebab akad nikah yang fasid karena wali dalam pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II menurut saksi wali dari pernikahannya adalah Ayah angkat dan tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan jika memang orang tua dari Termohon I tidak dapat menjadi wali maka yang berhak menjadi wali yaitu keturan dari pihak laki-laki atau

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid Ke 9.....h.314*

bisa jadi adik dari ayahnya ataupun kaka dari ayahnya, karena menurut mazhab malikiyah maka perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu dari keduanya tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

#### **4. Menurut Mazhab Hambali**

Dalam putusan perkara No.2260/Pdt.G/Pa.Srg pembatalan perkawinan tersebut didasarkan atas beberapa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon I belum memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon pada saat Termohon I melangsungkan akad nikah dengan termohon II.
- 2) Bahwa Termohon I belum memperoleh Izin terlebih dahulu dari pengadilan pada saat termohon satu melangsungkan akad nikah dengan Termohon II.

Menurut pendapat Mazhab Hambali diantara perceraian yang disebabkan fasakh yaitu:

- 1) Khulu jika perpisahan terjadi dengan tanpa kalimat talak, atau dengan tanpa niat talak.
- 2) Murtadnya salah satu suami atau isteri.

- 3) Perpisahan akibat adanya cacat yang dapat dimiliki oleh keduanya, yaitu kegilaan dan ayan.
- 4) Masuk islamnya salah satu suami isteri.
- 5) Akibat ilaa' dengan melalui ke putusan qadhi.
- 6) Li'an mewajibkan pengharaman antara suami isteri yang bersifat abadi, meskipun qadhi tidak menetapkannya.<sup>9</sup>

Melihat duduk perkara pada putusan No.2260/pdt.g/2017/PA. Srg. Perkawinan batal karena Termohon I telah Menikah dengan Termohon II begitu apabila berkaitan dengan pendapat Madzhab Hambali, maka pernikahan itu dapat merusak akad yaitu Termohon I melakukan poligami tanpa adanya izin isteri dan pengadilan agama dan masih sah isteri dari Pemohon.

Menurut analisis penulis, melihat duduk perkara pada putusan No.2260/pdt.g/2017/PA,Srg. Apabila dikaitkan dengan pendapat Madzhab Hambali, perkawinan dapat dibatalkan akibat adanya cacat yang dapat dimiliki keduanya seperti gila, sakit dan impoten akan tetapi batalnya putusan ini disebabkan karena suami melakukan poligami liar dan tidak mendapatka persetujuan dari isteri pertama dan masih terikat pernikahan dengan isteri pertama.

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid Ke 9....h.316*

### **C. Analisis terhadap putusan no.2260/pdt.g/2017/PA. srg terkait kedudukan anak**

Nasab menurut terminologi adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas ke bawah maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid, dan hubungan badan secara syubhat<sup>10</sup>

Dijelaskan dalam pasal 75 dan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

#### **Pasal 75 KHI**

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **Pasal 76 KHI**

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

---

<sup>10</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah, 2015), h. 26.

Mengenai status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut, mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya.<sup>11</sup>

Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah akan tetapi, ulama fiqih mengemukakan tiga syarat dalam menetapkan nasab anak dalam pernikahan fasid ini, yaitu sebagai berikut.

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- b. Hubungan badan benar-benar terjadi yang dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
- c. Anak yang dilahirkan 6 bulan atau lebih setelah terjadinya fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut mazhab hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), h. 126.

sebelum 6 bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan, maka anak itu tidak dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa di pastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang lain sebelumnya.

Dalam hal anak yang lahir setelah pasangan suami istri melakukan hubungan badan, dan bercerai baik melalui hakim ataupun tidak dan anak itu lahir sebelum masa kehamilan maksimal, maka anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Akan tetapi apabila kelahiran anak itu melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak dinasabkan pada suami itu.<sup>12</sup>

Dari hasil analisis penulis bahwasanya perkawinan yang dibatalkan karena suami tidak izin istri memang di jelaskan dalam KHI pasal 71 a apabila suami ingin beristri lebih dari satu maka harus adanya izin dari istri dan Pengadilan Agama dan status kedudukan anak penulis lebih setuju dengan pendapat hukum positif walaupun terjadi pembatalan perkawinan anak tetap menjadi anak sah dari ibu maupun bapak dari si anak dan dijelaskan pula dalam putusan tersebut anaknya masih kecil atau masih balita dan

---

<sup>12</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 68.

sudah jelas pada pasal 76 KHI Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dan anak tetap menjadi anak sah. Walaupun perkawinan orang tuanya dibatalkan.